



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 331 /PP/2004

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNMUL NOMOR 199/PP/2003 DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
(KONSENTRASI HUKUM AGRARIA, HUKUM BISNIS DAN HUKUM LINGKUNGAN)
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2003-2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pendidikan serta tertibnya pengelolaan Unit Pelaksana teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat penggantinya ;
 - b. bahwa memperhatikan :
 - a. Surat pengunduran diri Sdr. A.Sitorus,SH. dari Jabatan Ketua UPT.PS.IlmU Hukum Universitas Mulawarman ;
 - b. Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor VIII-C-00007/Kep/13/2003 tanggal 07 Nopember 2004 tentang Penetapan masa Pensiun Sdr .Siti Sukesih,SH , terhitung 1 Desember 2004 ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dan diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendibud RI. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul ;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
 8. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1426/D/T/2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan pada Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 193/OT/2003 Tentang Pembentukan UPT.Program Studi Ilmu Hukum Unmul .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merevisi Surat keputusan Rektor Unmul Nomor 199/PP/2003 tanggal 16 Agustus 2003 serta memberhentikan dengan hormat para pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama bertugas di UPT.PS.IlmU Hukum Unmul ;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT-PS-IH) Universitas Mulawarman, Periode 2003-2007 dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada diktum kedua keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Desember 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Ketua UPT.PS.Ilmuhukum Unmul ;
7. Semua unit Struktural dilingkungan Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 331 /PP/2004 Tanggal 6 Desember 2004
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Mulawarman periode 2003-2007.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Unmul
(Bidang Akademik)
2. Pembantu Rektor II Unmul
(Bidang Adm.Umum & Keuangan)
3. Pembantu Rektor III Unmul
(Bidang kemahasiswaan)
4. Pembantu Rektor IV Unmul
(Bidang Perencanaan & Kerjasama)

Ketua : La Sina,SH.,M.Hum.

Pembantu Ketua I
Bidang Akademik : Ivan Zairani Lisi,SH.,S.Sos.

Pembantu Ketua II
Bidang Adm.Umum
& Keuangan : Emilda Kuspraningrum,SH.,KN.

Pembantu Ketua III
Bidang Kemaha-
Siswaan : Mahendra Putra Kurnia,SH.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Desember 2004

Rektor, 9



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
Nip. 130 341 452